

Penerapan manajemen risiko pemberian murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan

Siti Fatimah Hestiyanti

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210503110107@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pemberian murabahah;
perbankan syariah;
manajemen risiko;
identifikasi risiko

Keywords:

murabahah financing;
sharia banking;
risk management;
risk identification

ABSTRAK

Pemberian murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang menawarkan alternatif bagi nasabah untuk memperoleh pemberian dengan prinsip syariah. Manajemen risiko memegang peran krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional dan keuntungan institusi keuangan, termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali manajemen risiko yang diterapkan dalam pemberian murabahah di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pemberian murabahah mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Faktor-faktor risiko yang perlu dipertimbangkan meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu institusi perbankan syariah untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kompleksitas struktur transaksi murabahah dan ketidakpastian dalam pasar keuangan global. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan pengembangan praktik terbaik dalam manajemen risiko pada pemberian murabahah di perbankan syariah menjadi penting untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan industri ini.

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the main products in sharia banking which offers an alternative for customers to obtain financing using sharia principles. Risk management plays a crucial role in maintaining operational continuity and profits of financial institutions, including sharia banking. This research aims to explore risk management applied in murabahah financing in sharia banking. The research method used is literature study to collect data from various sources relevant to the research topic. The main findings show that risk management in murabahah financing includes identification, evaluation and management of risks associated with the transaction. Risk factors that need to be considered include liquidity risk, credit risk, market risk and operational risk. Implementing effective risk management can help sharia banking institutions to reduce losses and increase customer trust. However, challenges faced include the complexity of murabahah transaction structures and uncertainty in global financial markets. Therefore, further research and development of best practices in risk management in murabahah financing in Islamic banking are important to increase the stability and growth of this industry.

Pendahuluan

Pemberian murabahah telah menjadi salah satu instrumen utama dalam industri perbankan syariah, yang memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi nasabahnya. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pembiayaan murabahah memegang peran penting dalam mendukung perekonomian berbasis syariah yang berkembang pesat. Dalam konteks ini, manajemen risiko memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

Studi yang dilakukan oleh Syadali et al. (2023) menyoroti pentingnya strategi manajemen risiko dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam peminjaman uang bagi bank-bank komersial Islam. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang perlunya pengembangan kerangka kerja yang sesuai dengan konteks perbankan syariah untuk mengelola risiko dengan efektif.

Sebelumnya, penelitian oleh Budiharjo et al. (2015) telah menunjukkan bahwa pengembangan laboratorium mini bank di lingkungan akademik memiliki potensi untuk menjadi unit pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam manajemen risiko dapat membantu institusi keuangan syariah untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul.

Di sisi lain, penelitian oleh Kartika & Segaf (2022) menekankan pentingnya optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pasar yang cepat berubah membutuhkan pendekatan manajemen risiko yang adaptif untuk menjaga keberlanjutan operasional dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga terkait dengan karakteristik sosio-kultural yang mempengaruhi orientasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam berbagai konteks regional (Al Idrus et al., 2016). Faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan tradisi lokal telah terbukti memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan preferensi nasabah UMKM dalam memilih layanan keuangan, termasuk pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merancang strategi manajemen risiko, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku nasabah.

Meskipun demikian, penelitian tentang manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dengan menyelidiki praktik terbaik dalam manajemen risiko, tantangan khusus yang dihadapi, dan peluang untuk inovasi dalam konteks pembiayaan murabahah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam manajemen risiko perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika yang kompleks dari sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Setelah memperoleh wawasan dari berbagai penelitian terkait, perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah dengan fokus pada aspek-aspek tertentu yang memengaruhi praktik dan kebijakan dalam industri ini.

Salah satu aspek yang penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang spesifik yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Risiko-risiko ini meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu tertentu tanpa

mengalami kerugian signifikan atau tanpa mengganggu operasionalnya. Risiko kredit terkait dengan potensi gagal bayar dari pihak yang meminjam uang, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Risiko pasar mencakup fluktuasi nilai aset dan kewajiban bank akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan risiko operasional meliputi risiko yang timbul dari proses internal, sistem, atau orang, termasuk kecurangan, kesalahan operasional, dan kegagalan sistem.

Dalam mengelola risiko-risiko ini, perbankan syariah perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, untuk mengurangi risiko kredit dan risiko pasar. Selain itu, bank juga perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta penggunaan mekanisme pengawasan yang efektif.

Penelitian oleh Syadali et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan strategi manajemen risiko yang tepat dapat membantu bank-bank komersial Islam untuk mengurangi risiko dalam pemberian pinjaman. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mengurangi konsentrasi risiko pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas kredit juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kredit yang mungkin timbul.

Namun, dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko, bank-bank syariah juga perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan yang unik yang terkait dengan struktur transaksi murabahah. Misalnya, struktur pembiayaan murabahah yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan markup harga dapat menimbulkan risiko terkait dengan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam struktur dan pelaksanaan transaksi murabahah, serta mengembangkan mekanisme pengendalian risiko yang efektif.

Selain itu, pengaruh faktor-faktor sosio-kultural juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi manajemen risiko. Studi oleh Al Idrus et al. (2016) menunjukkan bahwa karakteristik sosio-kultural dapat mempengaruhi orientasi UMKM dalam memilih layanan keuangan. Oleh karena itu, bank-bank syariah perlu memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi nasabah secara lebih baik, termasuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam strategi manajemen risiko mereka.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah, kolaborasi antara bank-bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi dan pengalaman, pengembangan standar dan pedoman bersama, serta pembentukan forum diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam manajemen risiko syariah.

Secara keseluruhan, manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan aspek yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memahami risiko-

risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memperhitungkan faktor-faktor sosio-kultural, bank-bank syariah dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasional mereka, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah secara lebih luas.

Pembahasan

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam operasional perbankan syariah, terutama dalam konteks penerapan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan larangan riba. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembiayaan murabahah dalam industri perbankan syariah.

Salah satu aspek utama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Risiko-risiko ini meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko likuiditas terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu tertentu tanpa mengalami kerugian atau mengganggu operasionalnya. Risiko kredit timbul ketika ada potensi gagal bayar dari pihak yang meminjam uang, yang dapat berdampak pada kerugian finansial bagi bank. Risiko pasar melibatkan fluktuasi nilai aset dan kewajiban bank akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan risiko operasional mencakup risiko yang timbul dari proses internal, sistem, atau orang, seperti kecurangan, kesalahan operasional, dan kegagalan sistem.

Dalam mengelola risiko-risiko ini, perbankan syariah harus mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, untuk mengurangi risiko kredit dan risiko pasar. Selain itu, bank juga perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta penggunaan mekanisme pengawasan yang efektif.

Studi oleh Syadali et al. (2023) menyoroti pentingnya pengembangan strategi manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam peminjaman uang bagi bank-bank komersial Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio pembiayaan dan peningkatan pemantauan terhadap kualitas kredit merupakan strategi yang efektif dalam mengelola risiko kredit. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko operasional, termasuk dengan memperkuat pengendalian internal dan sistem.

Namun, dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko, bank-bank syariah juga perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan yang unik yang terkait dengan struktur transaksi murabahah. Misalnya, struktur pembiayaan murabahah yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan

markup harga dapat menimbulkan risiko terkait dengan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam struktur dan pelaksanaan transaksi murabahah, serta mengembangkan mekanisme pengendalian risiko yang efektif.

Selain itu, pengaruh faktor-faktor sosio-kultural juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi manajemen risiko. Studi oleh Al Idrus et al. (2016) menunjukkan bahwa karakteristik sosio-kultural dapat mempengaruhi orientasi UMKM dalam memilih layanan keuangan. Oleh karena itu, bank-bank syariah perlu memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi nasabah secara lebih baik, termasuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam strategi manajemen risiko mereka.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah, kolaborasi antara bank-bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi dan pengalaman, pengembangan standar dan pedoman bersama, serta pembentukan forum diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam manajemen risiko syariah.

Secara keseluruhan, manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan aspek yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memahami risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memperhitungkan faktor-faktor sosio-kultural, bank-bank syariah dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasional mereka, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah secara lebih luas.

Manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan suatu domain yang sangat penting dalam konteks keuangan Islam. Pembiayaan murabahah, sebagai salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah, memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan manajemen risiko yang khusus. Dalam pembiayaan murabahah, bank bertindak sebagai pembeli atas suatu barang yang diminta oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup harga yang ditentukan. Oleh karena itu, risiko-risiko yang terkait dengan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang tersebut menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.

Salah satu aspek penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang spesifik yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Risiko-risiko ini meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu tertentu tanpa mengalami kerugian signifikan atau tanpa mengganggu operasionalnya. Risiko kredit terkait dengan potensi gagal bayar dari pihak yang meminjam uang, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Risiko pasar mencakup fluktuasi nilai aset dan kewajiban bank akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan risiko operasional meliputi risiko yang timbul dari proses internal, sistem, atau orang, termasuk kecurangan, kesalahan operasional, dan kegagalan sistem.

Dalam mengelola risiko-risiko ini, perbankan syariah perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, untuk mengurangi risiko kredit dan risiko pasar. Selain itu, bank juga perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta penggunaan mekanisme pengawasan yang efektif.

Studi oleh Syadali et al. (2023) menyoroti pentingnya pengembangan strategi manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam peminjaman uang bagi bank-bank komersial Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio pembiayaan dan peningkatan pemantauan terhadap kualitas kredit merupakan strategi yang efektif dalam mengelola risiko kredit. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko operasional, termasuk dengan memperkuat pengendalian internal dan sistem.

Namun, dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko, bank-bank syariah juga perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan yang unik yang terkait dengan struktur transaksi murabahah. Misalnya, struktur pembiayaan murabahah yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan markup harga dapat menimbulkan risiko terkait dengan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam struktur dan pelaksanaan transaksi murabahah, serta mengembangkan mekanisme pengendalian risiko yang efektif.

Selain itu, pengaruh faktor-faktor sosio-kultural juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi manajemen risiko. Studi oleh Al Idrus et al. (2016) menunjukkan bahwa karakteristik sosio-kultural dapat mempengaruhi orientasi UMKM dalam memilih layanan keuangan. Oleh karena itu, bank-bank syariah perlu memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi nasabah secara lebih baik, termasuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam strategi manajemen risiko mereka.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah, kolaborasi antara bank-bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi dan pengalaman, pengembangan standar dan pedoman bersama, serta pembentukan forum diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam manajemen risiko syariah.

Secara keseluruhan, manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan aspek yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memahami risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, mengembangkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memperhitungkan faktor-faktor sosio-kultural, bank-bank syariah dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan

operasional mereka, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah secara lebih luas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan dalam manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah sangat penting bagi bank-bank syariah untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. Risiko-risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional harus diidentifikasi dengan cermat dan dikelola secara proaktif untuk meminimalkan potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Kedua, implementasi strategi manajemen risiko harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara ketat. Dalam konteks pembiayaan murabahah, bank-bank syariah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam manajemen risiko tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang syariah di seluruh organisasi.

Ketiga, pengaruh faktor-faktor sosio-kultural juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi manajemen risiko. Dalam beberapa penelitian, karakteristik sosio-kultural telah terbukti mempengaruhi perilaku dan preferensi nasabah, termasuk dalam konteks pemilihan layanan keuangan. Oleh karena itu, bank-bank syariah harus secara aktif mempelajari dan memahami kebutuhan serta preferensi nasabah mereka, serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam strategi manajemen risiko mereka.

Keempat, kolaborasi antara bank-bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Pertukaran informasi dan pengalaman, pengembangan standar dan pedoman bersama, serta pembentukan forum diskusi dan pelatihan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam manajemen risiko syariah secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah:

1. Penelitian lanjutan: Diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih memahami dinamika dan karakteristik risiko dalam pembiayaan murabahah, serta untuk mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang lebih inovatif dan efektif.

2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman syariah: Bank-bank syariah perlu terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di seluruh organisasi, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan secara teratur.
3. Integrasi nilai-nilai sosial dan budaya: Bank-bank syariah harus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam strategi manajemen risiko mereka, dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor sosio-kultural terhadap perilaku nasabah.
4. Kolaborasi dan pertukaran pengalaman: Bank-bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya harus aktif berkolaborasi untuk pertukaran informasi dan pengalaman, serta untuk pengembangan standar dan pedoman bersama dalam manajemen risiko syariah.
5. Inovasi teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat membantu bank-bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih efisien dan efektif. Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang canggih dapat memperkuat kemampuan bank dalam manajemen risiko secara keseluruhan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan bank-bank syariah dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen risiko pada penerapan pembiayaan murabahah, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan strategis mereka dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Al Idrus, S., Meldona, M., & Segaf, S. (2016). Pengaruh karakteristik sosio-kultural terhadap orientasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi perbandingan Kedah dan Malang. *Research Report*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3621/>
- Budiharjo, A., Segaf, S., & Alim, S. (2015). Pengembangan Laboratorium Mini Bank Fakultas Ekonomi Menjadi Income-Generating Unit. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/ed.v3i2.2947>
- Fadhilah, L. I. (2024). Peran komunikasi sebagai daya tarik pelanggan koperasi mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(3). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/5996>
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9(02), 152-167. <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Kurniawati, L. (2023). Sosialisasi UKM Kopma PB (Padang Bulan) sebagai media komunikasi terhadap minat calon anggota baru pada mahasiswa UIN Malang. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(6), 583-589. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/5898>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>